



DINAS SOSIAL

**LAPORAN
LKJIP
2023**

KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023. LKjIP Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197907091999121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	2
4. Isu Strategis	11
5. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	11
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP	13
1. Dasar Hukum	13
2. Tujuan LKJIP	13
3. Manfaat LKJIP	14
C. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Visi dan Misi	15
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (cascading)	17
C. Indikator Kinerja Utama	20
D. Rencana Anggaran Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	47
C. Prestasi dan Penghargaan	52
BAB IV PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan..	11
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	12
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan	18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial	20
Tabel 2.3 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022.....	21
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah....	24
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1	27
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2	31
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3	32
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4	37
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5	41
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6	44
Tabel 3.9 Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Dinas Sosial	48
Tabel 3.10 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	3
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 1:
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIO



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan

sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

- a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial

Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial

Sub Koordinator Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- c. Sub Koordinator Jaminan Sosial

Sub Koordinator Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi

pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi penyandang disabilitas tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah

sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha, pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat,

lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. UPT Rumah Singgah

UPT Rumah Singgah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang bersifat sementara bagi PPKS terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan melakukan koordinasi rehabilitasi sosial lanjut. Dalam melaksanakan tugas UPT Rumah Singgah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPT Rumah Singgah;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rumah Singgah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan Rumah Singgah;
dan
- f. penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan Rumah Singgah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial diperlukan ketersediaan tempat pelayanan yang terpadu untuk memudahkan pelayanan langsung yang antara lain sasaran layanan terdiri dari Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Kebutuhan gedung terpadu pelayanan kesejahteraan sosial dimana gedung yang ada saat ini sudah mulai tidak memadai untuk melaksanakan pelayanan yang ada di Dinas Sosial.
2. Untuk pemenuhan SPM urusan Sosial, perlu di kembangkannya SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dengan membetuk dan menfungsikan Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kab. Temanggung, yang akan bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan PPKS, meningkatkan akses layanan Penanganan PPKS, mengintegrasikan Penanganan PPKS, mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar, dan mendukung verifikasi dan validasi DTKS dan DKD.

5. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan Bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1:

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Sosial Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	0	
	b. SMP	1	
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)	5	
	e. S-1 dan D-IV	23	
	f. S-2	8	
	Jumlah	41	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	0	
	b Gol II	7	
	c Gol III	29	
	d Gol IV	5	
Jumlah		41	
3	Jabatan		
	a Jabatan Pimpinan Tinggi	1	
	b Jabatan Administrator	4	
	c Jabatan Pengawas	9	
	d Jabatan Pelaksana	8	
	e Jabatan Fungsional	25	
Jumlah		41	

Sumber : Dinas Sosial Temanggung, Tahun 2023

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 23 Tenaga Supporting Staff ditambah 8 Tenaga Rumah Perlindungan Sosial, 2 Tenaga Kebersihan, dan 6 Tenaga Satpam. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari 66 Tagana dan 120 Pendamping PKH, 1 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Tabel 1.2 :
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
c.	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2023

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh

masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- **VISI DAERAH**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

- **MISI**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.


B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM	
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya	
TUJUAN	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
	2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
	3. Penanganan PPKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
	4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat (Home Care)
	5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS	
	6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
	7. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Mengembangkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan membangun Pusat Kesejahteraan Sosial di semua desa/kelurahan

Cascading Dinas Sosial



Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan

dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22

	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100
	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	85
	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	95
	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,2
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100
	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100

D. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2022, Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 . Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 35.672.937.124,00. Adapun komposisi belanja yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Anggaran per Program Tahun 2023

Program	Renstra	Renja	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.061.561.500	5.865.962.808	5.481.610.302

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	10.250.000	-
Program Pemberdayaan Sosial	530.321.000	670.000.000	430.750.000
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000	-	-
Program Rehabilitasi Sosial	1.295.400.000	1.568.124.692	751.786.272
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.111.000.000	16.262.618.600	24.291.128.000
Program Penanganan Bencana	431.800.000	2.798.000.000	4.664.743.000
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	55.000.000	227.279.900	52.919.550
JUMLAH	9.525.082.500	27.402.236.000	35.672.937.124

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

Dasar hukum penyusunan LKjIP secara umum didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan Sangat Akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, Berkinerja baik memiliki manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas
5	CC	>50-60	Cukup, (Memadai) Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, perlu perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan Tatanan Tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Sosial disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan

realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100%** atau kategori “**Sangat Memuaskan**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani									
No	Iku	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2023	Capain kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Tahun	100	63	65,29	100	63	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama			na			100			100

Sumber : *Data Dinsos Tahun 2023

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana capaian ini diperoleh dengan mengakumulasikan semua penanganan yang dilakukan oleh bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari penanganan kepada eks migran , rehabilitasi sosial disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, anak panti, UEP dan KUBE, SEMBAKO, DBHCHT, JPS, korban bencana.

- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan target 63 % atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial selalu konsisten tercapai 100 % dari target 63 % terealisasi 65,29 %, dikarenakan antara lain adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN serta dari sistem sumber lainnya. Meski tercapai 100 % akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat seperti masih terdapat exclusion error dan

inclusion error dalam DKD dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan sehingga masih banyaknya muncul aduan dari masyarakat terkait bansos.

- Salah satu kegiatan yang mendukung ketercapaian IKU tersebut antara lain kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- Dengan tercapainya indikator tersebut antara lain dapat menjadi indikasi adanya manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar minimal masyarakat terutama dari kelompok disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. Selain itu juga meningkatnya kemandirian dan fungsi sosial warga Negara migran korban tidak kekerasan, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan makan sesuai standart gizi bagi anak dalam panti, terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana, serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penerima bansos PKH, SEMBAKO, DBHCHT, JPS dan bansos lain dari berbagai sumber yang ada.
- Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategisi antara lain perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan, sebagaimana contoh karena yang dilayani dinas sosial kabupaten Temanggung hanya pemenuhan kebutuhan dasar saja yang bersifat sementara maka jika diperlukan penanganan lebih lanjut maka dapat di rujuk ke lembaga/instansi lain yang mempunyai kewenangan lebih untuk penanganan sesuai dengan kebutuhan hasil assesment.
- Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program: (6 program)
 1. Program Pemberdayaan Sosial;
 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 3. Program Rehabilitasi Sosial;
 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 5. Program Penanganan Bencana;
 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 35.672.937.124 dengan realisasi Rp 34.830.858.769 (97,64%), sehingga efisiensi

anggaran sebesar Rp 842.078.355,00 atau 2,36 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 2,36 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 97,64 %) dengan hasil tertanganinya PPKS sejumlah 96.974 PPKS yang tertangani permasalahan sosialnya sesuai dengan hasil assesmen dari pekerja sosial antara lain:

- a. terpenuhinya kebutuhan dasar bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang mana ini adalah indicator SPM yaitu tertanganinya sejumlah 2.528 orang,
- b. Permakanan Anak Panti dengan sasaran 321 anak dengan bantuan untuk tambahan permakanan sebesar Rp. 8.900,- untuk 365 hari.
- c. UEP/ KUBE sejumlah 301
- d. Jumlah Penerima Bansos sejumlah 93.565 KK terdiri dari SEMBAKO, DBHCHT dan JPS.
- e. Korban Bencana sejumlah 259 KK.

1. CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial sejumlah 6 Program dengan 6 Sasaran program dan 14 Indikator program

Sasaran Program 1. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1
Tahun 2023

Sasaran Program 1: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>		100			100			100

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa presentase capaian adalah 100% sesuai dengan perencanaan, dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya adalah yaitu 100 % konsisten tercapai 100 % serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%, akan tetapi yang membedakan adalah jumlah sasaran yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya seperti Puskesmas ada penambahan puskesmas menjadi 4 puskesmas dan PSM ada penerimaan perekrutan sebanyak 25 orang menambah jumlah PSM sebelumnya 80 orang. Adapun Peotensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina dan diberdayakan antara lain terdiri dari Karang Taruna 18 lembaga, IPSM 1 lembaga, TAGANA 66 orang, Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial 23 orang, TKSK 20 orang, LKKS 1 lembaga, LKS 4 lembaga dan LKSA 9 lembaga.
- Faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja yaitu adanya peningkatan kemampuan dan kepedulian dari PSKS untuk berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial, terbukti dengan meningkatnya peran serta dan keberhasilan PSKS dalam ikut mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya dan masyarakat sekitarnya dalam.
- Meskipun tercapai 100 % akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat seperti masih minimnya jumlah masyarakat yang mempunyai ketrampilan dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, minimnya sarpras pendukung dalam pelayanan kesos seperti fasilitasi akomodasi, pendampingan, belum semua PSKS melakukan pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat sekitarnya.
- Salah satu kegiatan yang mendukung ketercapaian tersebut antara lain pertemuan rutin PSKS untuk mengevaluasi kinerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategi antara lain peningkatan kapasitas perekrutan SDM baru, pemberian fasilitasi dan pembinaan PSKS serta pemberian tali asih sebagai penghargaan terhadap kinerja PSKS.
- Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program: Program Pemberdayaan Sosial.
- Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial pada Tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 430.750.000 dengan realisasi Rp 430.694.450 (99,99 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 55.550,00 atau 0,01 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 0,01 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99,99 %).
- Manfaat dari tercapainya indikator tersebut antara lain terbantunya PPKS mengakses layanan penanganan PPKS dalam mengatasi permasalahan sosial, dan terbantunya

istitusi pemerintah dalam hal ini dinas sosial dalam usaha kesejahteraan sosial dan dinas terkait. Kegiatan Pemberdayaan sosial bagi PSKS yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial sepanjang Tahun 2023 antara lain :

1. Pemberdayaan bagi Karang Taruna



Kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna pada 26 September 2023 yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Ketua Karang Taruna Kabupaten Temanggung beserta anggotanya serta Sakti Karang Taruna. Pada kegiatan ini diisi juga dengan seminar tentang pencegahan kanker payudara.



Kegiatan monitoring Bansos Karang Taruna Desa Sucen Kecamatan Gemawang yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial pada tanggal 10 April 2023. Bansos tersebut digunakan untuk mendirikan tower internet karena di daerah tersebut masih sulit untuk menangkap sinyal.

2. Pemberdayaan bagi PSM dan IPSM



Kegiatan Bulan Bhakti dan Sarasehan IPSM Jawa Tengah di Balai Kota Surakarta pada 18-19 Juli 2023. Kabupaten Temanggung diwakili oleh perwakilan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengurus IPSM.

3. Pemberdayaan LKS



Penerbitan SIOP kepada LKS Gerak Harapan Kelurahan Mungseng Kec. Temanggung pada 07 Desember 2023.

4. Pemberdayaan TKSK



Sebagai salah satu jenis PSKS, TKSK merupakan Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas, pembinaan bagi TKSK dilakukan dengan pembinaan rutin maupun pelatihan.

Sasaran Program 2. Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2
Tahun 2023

Sasaran Program 2: Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>		100			100			100

- Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 (satu) Indikator adalah **100%**, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar **100%** dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2023 telah melakukan penganggaran guna menangani Pemulangan

Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

- Faktor pendorong adanya dukungan dari Dinas Sosial Provinsi dalam hal pengkoordinasian dan dukungan APBD II dalam penganggaran serta peran serta aktif PSKS di lapangan.
- Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain kurang terbukanya klien eks migran bermasalah yang membutuhkan layanan.
- Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah koordinasi dengan Dinas instansi terkait dan selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.
- Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Tahun 2023 tidak mendapatkan dukungan anggaran akan tetapi tetap melakukan penanganan dengan pemberian fasilitasi pendampingan kepada Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan makala dari hasil assesment Pekerja Sosial teridentifikasi kebutuhannya maka ada beberapa yang di akseskan ke sub kegiatan lain seperti Jaring Pengaman Sosial .
- Dampak yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat antara lain terdampinginya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk menuju berangsurnya pemulihan fungsi sosial dalam bermasyarakat.

Sasaran Program 3. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3
Tahun 2023

Sasaran Program 3: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100	100	100	100	100	100	100
Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	100	1,22	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>		100		100	100		100	

- Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial tercapai 100 % atau kategori “Sangat Memuaskan”, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - b. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - c. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - d. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - e. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial dengan target 100 % atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rehabilitasi Sosial selalu konsisten tercapai 100 % antara lain adanya adanya bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial yang dapat membantu dalam menangani PPKS yang membutuhkan, adanya Rumah Singgah dan adanya tenaga profesional dibidangnya.

- Faktor pendorong :

Adanya dukungan dari pusat (semua upt Kemensos: Centra terpadu Kartini Temanggung , Centra wyata guna bandung) dan panti pelayanan sosial milik Propinsi sehingga dapat dilakukan pelayanan rujukan ke panti rehabilitasi terkait antara lain sebagai berikut :

- a. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang,
- b. Panti Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Margo Widodo Semarang,
- c. Panti Pelayanan Lanjut Usia Cepiring Kendal,
- d. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu Kendal,
- e. Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlarat Mardi Guno Kebumen,
- f. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap,
- g. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Inteltual Raharjo Sragen,
- h. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Pamardi Mulyo Demak,
- i. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan.

- **Faktor penghambat**

Meskipun tercapai 100 % akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat masih kurangnya dukungan fasilitasi untuk kegiatan bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Bagi Disabilitas, At, Lut dan TS di Kabupaten Temanggung , masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest sementara tidak ada keluarga yg merawat keterbatasan daya tampung panti lansia milik pemerintah, kurangnya fasilitasi untuk operasional Rumah Singgah yang antara lain disebabkan karena keterbatasan daya tampung panti menyebabkan kesulitan mencarikan panti rujukan sehingga pelayanan yang diberikan rumsing semakin lama melebihi indeks layanan yang seharusnya 7 hari sehingga berakibat pada membengkaknya biaya operasional sehingga tidak mencukupi sampai akhir tahun.

- **Kegiatan pendukung:**

Salah satu kegiatan yang mendukung ketercapaian IKU tersebut antara lain kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten

- Dengan ketercapaian sasaran program tersebut hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran pelayanan tersebut antara lain dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sesuai assessment kebutuhan dasarnya yg bersifat darurat terkait keberlangsungan hidupnya.
- Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategi antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan stake holder dikarenakan untuk rehabilitasi sosial ini diperlukan penanganan yang bersifat komperhensif dan berkelanjutan.
- b. Perlu adanya dukungan keluarga dalam memberikan perawatan dan pengawasan terhadap klient setelah purna layanan di rumsing dan sudah di reunifikasi dengan keluarga.
- c. Perlu adanya penambahan panti pelayanan sosial.
- d. Dukungan anggaran dan fasilitas untuk bimbingan dan pembinaan lanjut.
- e. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.

- **Program Pendukung adalah Program REHABILITASI SOSIAL;**
- **Anggaran:**

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 751.786.272- dengan realisasi sebesar Rp. 750.027.197,- (99,77%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,23 %.

- **Foto Kegiatan dan keterangannya:**



Kegiatan	: Penyaluran Bantuan Permakanan
Nama Penerima	: Asrofi
Alamat Penerima	: Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo
Jumlah Bantuan	: 25 Kg Beras
Waktu Penyaluran	: 10 Agustus 2023



Kegiatan : Penyaluran Bantuan Sandang dan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual
 Jumlah Penerima : 25 Orang Disabilitas
 Tempat : Aula Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
 Waktu Penyaluran : 26 Juli 2023



Kegiatan : Penyaluran Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas
 Nama Penerima : Sunaryo
 Alamat Penerima : Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang
 Jenis Bantuan : Kursi Roda
 Waktu Penyaluran : 9 Agustus 2023

Sasaran Program 4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4
Tahun 2023

Sasaran Program 4: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	85	100	100	85	100	100
Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	91,11	95	100	100	95	100	100
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	100	10,2	100	100	10,2	100	100
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	48	100	100	48	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>		98,22		100	100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial tercapai 100 % atau kategori “Sangat Memuaskan”, dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial dengan 5 (lima) Indikator di tahun 2023 adalah **100 %**, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar **98,22 %** serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- Pendorong
Hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2023 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pengurus panti asuhan sehingga bansos tersalur sesuai target waktu,
 - b. SDM pendata sudah ada sampai tingkat desa/kelurahan, sudah makin berkurangnya data NIK yang tidak sinkron dengan Dindikcapil,
 - c. Kepedulian Pemda yang makin besar terhadap Perlindungan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung, yaitu dengan penambahan jumlah kuota peserta PBI APBD th 2023 (meningkat 9365 atau 29.7% dari tahun 2021),
 - d. Adanya dukungan kerjasama baik antara Dinas Sosial dengan TKSK, pemerintah desa, dan pihak penyalur dalam hal ini HIMBARA dan PT. POS.
- Penghambat
Meskipun tercapai 100 % akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat seperti:

- a. adanya perubahan variabel sehingga DTKS yang sebelumnya merupakan database penduduk miskin, tetapi sejak 2021 menjadi database penerima bantuan sosial..
 - b. Adanya perubahan mekanisme pengelolaan aplikasi SIKS NG di Pusdatin Kesos Kemensos RI yang membutuhkan keaktifan dari pendata desa di setiap desa/kelurahan, namun masih ditemukan pendata desa yang belum melakukan pembaharuan data di aplikasi SIKS NG dan tidak melakukan verifikasi dan validasi data DTKS.
 - c. jumlah penduduk yang masuk di DTKS naik 127.157 jiwa (34,4%) dari tahun 2020, sedangkan kepesertaan PBI APBN sebanyak 37.973 jiwa mengalami penonaktifan (Kepmensos SK 92/HUK/2022).
 - d. Adanya Perubahan penerima UEP/KUBE menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati. Hal ini berdampak pada pelaksanaan dan penyaluran bansos di akhir tahun dan tidak memungkinkan melakukan monitoring evaluasi serta masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verval oleh daerah.
 - e. Dinas Sosial mempunyai tugas mengawasi pencairan Bansos, tetapi tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penyaluran Bansos Pangan. Informasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial tidak secara rutin, BNBA dari Kemensos juga secara langsung ke HIMBARA dan PT. POS. Dinas Sosial hanya bisa mengecek melalui SIKS-NG tetapi tidak bisa di unduh secara keseluruhan. Dinas Sosial hanya bisa mengecek per KPM.
 - f. Jumlah penerima bansos pangan berubah-ubah tiap bulan,
- Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategi antara lain:
 - a. Selalu Koordinasi dan komunikasi dengan pengurus panti terkait perubahan kebijakan dan perlu diadakan verval data penerima yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat memberikan dukungan penganggaran atau mengalokasikan dana desa dalam kegiatan pendataan fakir miskin.
 - c. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dari bansos UEP/KUBE yang sudah diberikan untuk mengetahui perkembangan kelompok baik dalam melakukan usaha maupun organisasi kelompok yang dilakukan 6 bulan setelah bansos dibelanjakan dan dilakukan secara berkala setiap semester.
 - d. Dalam pelaksanaan penyaluran Sembako Pemerintah daerah di harapkan diberikan kewenangan untuk mengakses data penerima bantuan secara lengkap agar dapat disampaikan kepada masyarakat atau KPM penerima melalui bantuan TKSK atau Pemerintah Desa.
 - Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat antara lain sebagai berikut:
 - a. Dengan adanya permakanan anak panti dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak panti dalam setahun.

- b. Dengan adanya verifikasi validasi dan pengelolaan data yang baik Dinas sosial memiliki data base yang valid sehingga bisa digunakan dalam penentuan kebijakan.
 - c. Penerima manfaat UEP/KUBE dengan adanya Bansos tersebut dapat melakukan kegiatan usaha yang sebelumnya belum memiliki modal untuk menjalankan usahanya.
 - d. Dengan tersalurkannya bansos SEMBAKO masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
- Anggaran: Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 24.291.128.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.765.671.538,- (97,84%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,16 %.
 - Program Pendukung:
Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program:
 1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial

➤ **FOTO KEGIATAN LAYANAN PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL**

1. Kegiatan UEP/KUBE



Kegiatan : Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pendamping KUBE
 Nama Penerima : Pendamping KUBE se-Kabupaten Temanggung
 Alamat Penerima : RM Lovira Danupayan Bulu
 Waktu Penyaluran : 13 November 2023

2. Penyaluran DBHCHT.



Kegiatan : Penyaluran DBHCHT
Nama Penerima : Penerima Manfaat DBHCT
Alamat Penerima : Aula Kecamatan Kandangan
Jumlah Bantuan : Rp. 600.000
Waktu Penyaluran : 26 Oktober 2023

3. Penyaluran dan Monev BLT DBHCHT Provinsi



Kegiatan : Bimbingan Teknis Pendata Desa terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG
Nama Penerima : Pendata Desa se-Kecamatan Bulu
Alamat Penerima : Aula Kecamatan Bulu
Waktu Penyaluran : 08 Agustus 2023

Sasaran Program 5. Terlaksananya penanganan Bencana

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Terlaksananya penanganan Bencana, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5
Tahun 2022

Sasaran Program 5 Terlaksananya penanganan Bencana								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya penanganan Bencana dengan 1 (satu) Indikator adalah **100%**, sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar **100%**, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%. hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2023 telah melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan, mulai dari pencegahan, penanganan kebencanaan dan pasca kejadian bencana.

- Faktor pendorong :
 - a Pelaksanaan kebencanaan meliputi tersebarnya relawan kebencanaan atau yang sering disebut TAGANA di berbagai kecamatan di Kabupaten Temanggung,
 - b Dukungan keterlibatan stake holder penanganan bencana di Kab. Temanggung
 - c sudah terbentuknya Kampung Siaga Bencana di tiga desa yang berada di Kabupaten Temanggung yang menambah kekuatan sebagai pelopor penanggulangan bencana di tingkat Desa,

- d. serta pelatihan kebencanaan yang diadakan mendukung penambahan skill dari Taruna Siaga Bencana dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung.
- e. Untuk kelompok rentan adanya aplikasi layanan SANKA (Santunan Kematian) secara elektronik baik secara web maupun android
- Penghambat:
 - a. Kondisi geografis Kab. Temanggung yang rawan bencana,
 - b. masih kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan kebencanaan,
 - c. Persebaran relawan yang belum merata di daerah rawan bencanapenanganan bencana
 - d. ketersediaan anggaran bantuan (baik dari pusat maupun daerah) yang tidak memadai seperti dimana ada kejadian bencana dengan kerugian material 100 juta, kita hanya mampu membantu logistik dan peralatan dapur.
 - e. Ketersediaan pengadaan pangan yang terbatas pada anggaran membuat stok menjadi terbatas,
 - f. Cakupan wilayah yang luas membuat bantuan sandang membutuhkan waktu penyaluran lebih lama. Kurang aktifnya anggota sehingga Kampung Siaga Bencana minim kegiatan,
 - g. keterbatasan sarana dan prasarana dalam perekrutan anggota baru TAGANA, perawatan peralatan bencana yang masih belum maksimal dijalankan,
 - h. dan belum keseluruhan anggota TAGANA mengikuti *capacity building*.
 - i. Dan untuk penanganan kelompok rentan Ahli waris tidak mengambil bantuan santunan kematian pada jadwal yang telah ditentukan,
 - j. Untuk kelompok rentan hambatan yang dirasakan adalah sumber daya manusia kurang memadai dalam mengoperasikan aplikasi e-SANKA sehingga menjadi kesulitan dalam menjalan proses pencairan SANKA.
- Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program: Program Penanganan Bencana.
- Manfaat
 - a. penanganan kebencanaan berupa penyediaan sandang dan pangan yaitu sebagai tindakan penanganan pertama bagi korban bencana utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan serta menjadi pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat,
 - b. selain itu keberadaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang terdiri dari Taruna Siaga Bencana dan personal Kampung Siaga Bencana menjadi pelopor penanggulangan bencana dalam masyarakat seperti assesmen awal saat kejadian bencana, ikut serta dalam kerja bakti pembersihan lokasi bencana dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dengan tepat dan cepat.
 - c. Manfaat dari kegiatan santunan kematian adalah mencegah timbulnya kerentanan sosial dari penerima manfaat
- Strategi :
Dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah:

- a. peningkatan koordinasi tingkat Kabupaten untuk penanganan kebencanaan, penambahan anggaran kebencanaan utamanya untuk pemenuhan papan yang selama ini belum terpenuhi karena banyak kejadian bencana di Kabupaten Temanggung seperti tanah longsor dan kebakaran yang membuat hunian masyarakat mengalami kerusakan,
 - b. tambahan pelatihan dan keterampilan terkait penanggulangan kebencanaan untuk Taruna Siaga bencana dan personal dari Kampung Siaga Bencana agar kedepannya pelopor penanggulangan bencana di tingkat masyarakat dapat dioptimalkan secara maksimal.
 - c. Strategi yang diterapkan dalam menjalankan program e-Sanka yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi e-SANKA.
- Anggaran:

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Terlaksananya penanganan Bencana pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.664.743.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.418.450.357,- (94,72 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,28%.

- Foto Kegiatan Terlaksananya penanganan Bencana



Kegiatan	: Penyaluran Bantuan Sandang Pangan Korban Bencana
Nama Penerima	: Nasrohan
Alamat Penerima	: Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo
Jumlah Bantuan	: Bantuan permakanan berupa gula, kecap, teh, air mineral, beras, mie, minyak. Bantuan sandang berupa terpal, ember, handuk, sabun cuci, kaos, sandal, sarung, daster
Waktu Penyaluran	: 1 Desember 2023

Sasaran Program 6. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6
Tahun 2023

Sasaran Program 6 Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	T aget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Taman Makam Pahlawaan Nasional (TMPN) adalah Taman makam pahlawan nasional yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permensos Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional). Fungsi dari TMPN dan MPN sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan/pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial. Dimana capaian terpeliharanya Taman Makam Pahlawan semuanya dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial

- Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran strategis Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang ditangani tercapai 100 % atau kategori “Sangat Memuaskan”.
- Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan dengan target 100 % atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2022 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100% dan dapat dilihat pula bahwa Taman Makam Pahlawan merupakan penghargaan bagi jasa para pahlawan dan Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan selalu konsisten tercapai 100 % antara lain adanya dukungan baik yg bersumber dari APBD II.
- Faktor penghambat :

Secara pelayanan dan kebersihan TMP, sudah tercapai 100 % akan tetapi dalam perawatan secara fisik ada beberapa yang harus di lakukan perbaikan seperti

Pembangunan talud, pengecatan, pembuatan lubang makam, dan perbaikan kondisi bangunan yang sudah rusak fasilitas yang diberikan kepada jenazah para pahlawan dan keluarganya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara.

- Pendorong :

Salah satu kegiatan yang mendukung ketercapaian tersebut antara lain Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan dibiayai oleh APBD II Kabupaten/Kota.

- Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan terpeliharanya Taman Makam Pahlawan antara lain perlu di adakanya sosialisasi atau pembinaan ke masyarakat untuk kepedulian TMP. penambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dan untuk pembuatan lubang makam bagi para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
- Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program: Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

- Anggaran :

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis a. Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada Tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 52.919.550 dengan realisasi Rp 51.364.750 (94,72%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 246.292.643,00 atau 5,28 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 5,28 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 94,72 %).

FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pemeliharaan rutin TMP



Perbaikan gerbang Makam Pahlawan Bambang Sugeng yang dilaksanakan pada 25 September 2023.

- b. Ziarah di TMP



Memfasilitasi Upacara dan Tabur Bunga dalam rangka memperingati hari pahlawan pada 10 November 2023 di TMP Prayudha dan MP Bambang Sugeng.

c. Peringatan Hari Pahlawan



B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, pada Tahun 2023 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 35.672.937.124,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai	Rp.	4.349.169.610
2. Belanja barang dan jasa	Rp.	28.487.124.559
3. Belanja modal	Rp.	68.646.600
4. Belanja Hibah	Rp.	343.000.000
5. Belanja bansos	Rp.	1.582.918.000

Rp. 34.830.858.769

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.481.610.302	5.414.650.477	98,78
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.861.298	4.348.969.610	99,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.392.861.298	4.348.969.610	99,00
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.692.800	112.955.761	95,17
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100,00
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.999.150	99,99
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100,00
d.	Fasilitas Kunjungan Tamu	43.772.000	38.193.001	87,25
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.920.800	36.763.610	99,57
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.568.604	764.085.035	98,14
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.814.500	96,91
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	68.030.884	90,71
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.999.000	16.589.000	97,59
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.569.604	673.650.651	98,98
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.487.600	188.640.071	98,51
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	153.750.000	150.994.171	98,21

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.737.600	37.645.900	99,76
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	430.750.000	430.694.450	99,99
5.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	430.750.000	430.694.450	99,99
a.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	430.750.000	430.694.450	99,99
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	751.786.272	750.027.197	99,77
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	747.786.272	746.194.947	99,79
a.	Penyediaan Permakanan	9.999.900	9.943.250	99,43
b.	Penyediaan Sandang	10.000.000	9.932.500	99,33
c.	Penyediaan Alat Bantu	36.904.700	36.729.890	99,53
d.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000	4.966.000	99,32
e.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000	4.896.000	97,92
f.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	212.882.172	212.321.557	99,74
g.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000	1.942.250	97,11
h.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.000.000	1.941.000	97,05
i.	Pemberian Layanan Kedaruratan	460.000.000	459.572.500	99,91

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
j.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.999.500	1.977.000	98,87
7.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	4.000.000	3.832.250	95,81
a.	Pemberian Layanan Rujukan	2.000.000	1.973.000	98,65
b.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.000.000	1.945.250	97,26
c.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.000.000	1.887.000	94,35
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	24.291.128.000	23.765.671.538	97,84
8.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.125.290.850	1.125.144.500	99,99
a.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.125.290.850	1.125.144.500	99,99
b.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.165.837.150	22.640.527.038	97,73
c.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	174.366.000	161.700.341	92,74
d.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22.780.547.350	22.269.392.352	97,76
e.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	210.923.800	209.434.345	99,29
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.664.743.000	4.418.450.357	94,72
9.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.604.743.000	4.358.450.357	94,65
a.	Penyediaan Makanan	100.000.000	99.899.107	99,90
b.	Penyediaan Sandang	130.000.000	129.920.100	99,94
c.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.374.743.000	4.128.631.150	94,37
d.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	60.000.000	60.000.000	100,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	52.919.550	51.364.750	97,06
10	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52.919.550	51.364.750	97,06
a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52.919.550	51.364.750	97,06
JUMLAH		35.672.937.124,00	34.830.858.769,00	97,64

Dari tabel 3.9 dapat diketahui bahwa pada Tahun anggaran 2023, Dinas Sosial mendapatkan anggaran Rp. 35.672.937.124,00 terealisasi sebesar 97,64 % atau sebesar Rp. 34.830.858.769,00

2. Analisis Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	99,99%	100%	0,01%
2	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	0%
3	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	99,77%	100%	0,23%

4	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	97,84%	100%	2,16%
5	Terlaksananya penanganan Bencana	94,72%	100%	5,28%
6	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	97,06%	100%	2,94%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,78%	100%	1,22%
	Rata-Rata	97,64	100%	2,36%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 97,64% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa;
2. Pemanfaatan media sosial dengan membuat grup komunikasi di dunia maya bagi perencana dalam penyebarluasan informasi sehingga mengurangi dilakukannya rapat-rapat koordinasi;
3. Menghemat biaya penggandaan materi dengan membuat *link* google drive materi berbasis internet sehingga dapat diunduh sesuai kebutuhan;
4. Penggunaan aplikasi *SIPD* sehingga menghemat biaya untuk penggandaan karena PD dapat melakukan pencetakan sendiri (Matriks Renstra, Renja, Ranwal);

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam mendukung fungsi terwujudnya kesejahteraan sosial Nihil dikarenakan di Tahun 2023 tidak diselenggarakannya event baik tingkat Nasional atau tingkat Provinsi.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 6 (enam) sasaran dan 14 (empat belas) indikator dikategorikan sangat memuaskan (100 %). Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Temanggung, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial

HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197907091999121001